

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN SATWA LIAR YANG HAMPIR PUNAH DI KABUPATEN PIDIE

Nurul Zuhra¹, Auzan Qasthary², Umar Mahdi³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

nurulzuhra77@gmail.com¹, auzanqasthary13@unigha.ac.id², umarmahdi@unigha.ac.id³

Abstrak

Satwa dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun saat ini masih marak terjadi dan menjadi bentuk pelanggaran serius terhadap upaya perlindungan satwa yang diperdagangkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 21 tegas melarang setiap perbuatan yang berkaitan dengan penangkapan, penyiwaan, pembunuhan, penguasaan, hingga perniagaan satwa dilindungi, dalam kondisi hidup maupun mati yang dapat dikenakan sanksi pidana, permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis kebijakan hukum terhadap perlindungan satwa liar yang dilindungi. Metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus, data penelitian dilakukan analisis dalam bentuk kualitatif yang menggambarkan kejadian dilapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem bahwa hewan satwa liar yang hampir punah perlu dilindungi, bagi yang melakukan perdagangan satwa liar wajib mempertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 19, Pasal 21, Pasal 33, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 baik secara pidana maupun sanksi lainnya yang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan manusia dikawasan konservasi mencakup upaya pelestarian terhadap flora dan fauna, baik yang termasuk dalam kategori dilindungi maupun yang tidak, termasuk juga perlindungan terhadap habitat tempat hewan-hewan tersebut hidup. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait satwa yang dilindungi oleh peraturan, dan melakukan kerjasama lintas instansi baik vertikal dan horizontal untuk menjaga ekosistem di Kabupaten Pidie.

Kata Kunci: Satwa, Perlindungan, Hukum.

Abstract

Animals are protected by law, but currently it is still rampant and is a form of serious violation of efforts to protect traded animals in conflict with the provisions of Article 21 of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems. Article 21 strictly prohibits any act related to the capture, torture, killing, control, to trade in protected animals, in living or dead conditions that can be subject to criminal sanctions, the problem in this study is the analysis of legal policies on the protection of protected wild animals. The empirical juridical research method with an approach to legislation and cases, research data is analyzed in qualitative form that describes events in the field and provisions of legislation. The results of the study indicate that Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems states that endangered wild animals need to be protected, for those who trade in wild animals are required to be held accountable based on Article 19, Article 21, Article 33, and Article 40 of Law Number 5 of 1990 both criminally and other sanctions concerning all activities carried out by humans in conservation areas including efforts to preserve flora and fauna, both those included in the protected category and those not, including protection of the habitat where these animals live. It is recommended that the Pidie Regency Government socialize the public regarding animals protected by regulations, and carry out cross-agency cooperation both vertically and horizontally to maintain the ecosystem in Pidie Regency.

Keywords: Animals, Protection, Law.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara megabiodiversitas dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, termasuk dalam hal populasi satwa liar. Sekitar 17% (tujuh belas persen) dari total satwa liar dunia dapat ditemukan di Indonesia. Namun, di balik kekayaan tersebut, Indonesia juga menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya

ancaman kepunahan terhadap berbagai jenis satwa liar, termasuk yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Pidie sebagai bagian dari Daerah Aceh yang memiliki kawasan hutan dan wilayah konservasi, turut menghadapi persoalan serupa. Beberapa satwa liar seperti gajah Sumatera, orangutan, rangkong, pelanduk/kancil, dan landak masih ditemukan di wilayah ini, namun populasinya terus menurun akibat perburuan liar, perdagangan ilegal, serta kerusakan habitat yang semakin meluas.¹

Berdasarkan kajian peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap satwa liar yang hampir punah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta berbagai peraturan turunannya. Namun dalam praktiknya, lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat membuat pelaksanaan kebijakan hukum ini belum berjalan secara efektif.

Mengingat pentingnya keberadaan satwa liar dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta sebagai bagian dari kekayaan hayati nasional, diperlukan sebuah analisis yang komprehensif terhadap kebijakan hukum yang berlaku serta pelaksanaannya secara konkret di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan melihat kebijakan hukum mengenai perlindungan satwa liar yang hampir punah diterapkan di Kabupaten Pidie serta mengevaluasi efektivitas dan hambatan dalam penegakannya.

Kelestarian satwa liar yang dilindungi di Indonesia saat ini menghadapi ancaman yang sangat serius akibat maraknya aktivitas perburuan dan perdagangan ilegal. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya mengancam keberlangsungan spesies langka, tetapi juga merusak keseimbangan ekosistem dan menghambat upaya konservasi yang telah dirancang oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.

Aktivitas tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan menurunnya populasi satwa dilindungi di berbagai wilayah. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 mengenai Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi,² tercatat bahwa hingga tahun 2018 mencatat penambahan sejumlah spesies ke dalam daftar satwa yang dilindungi. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap satwa-

¹Eka Winarni. Pendidikan Konservasi Berbasis Masyarakat dalam Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2022, hal. 112–118.

²BKSDA Aceh. Laporan Tahunan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I Aceh Tahun 2023. Kementerian LHK, Banda Aceh, 2023, hal. 27–31.

satwa tersebut belum berjalan secara optimal di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Pidie.

Mengingat pentingnya keberadaan satwa liar dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta sebagai bagian dari kekayaan hayati nasional, diperlukan sebuah analisis yang komprehensif terhadap kebijakan hukum yang berlaku serta pelaksanaannya secara konkret di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan hukum mengenai perlindungan satwa liar yang hampir punah diterapkan di Kabupaten Pidie serta mengevaluasi efektivitas dan hambatan dalam penegakannya.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk :

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, serta memperdagangkan satwa dilindungi dalam kondisi hidup.
2. Segala bentuk penguasaan, pengangkutan, dan perdagangan satwa dilindungi dalam kondisi mati merupakan pelanggaran hukum.
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari satu wilayah di Indonesia ke wilayah lain, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
4. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang Dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya Dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan, atau memiliki telur serta mengambil atau merusak sarang satwa yang dilindungi.

Dampak dari hilangnya satwa liar antara lain:³

1. Membutuhkan upaya perawatan jangka panjang, termasuk proses rehabilitasi dan reintroduksi ke habitat alaminya, yang memerlukan sumber daya besar serta koordinasi lintas lembaga.
2. Merusak kepercayaan publik terhadap Kemampuan pemerintah melindungi Spesies terancam punah.
3. Mengurangi kemampuan bertahan hidup spesies terancam punah.

³Tuti Herawati. Kesadaran Hukum Lingkungan pada Masyarakat Lokal. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, hal. 65-75.

Hilangnya satwa liar di alam mengurangi akses publik terhadap manfaat ekosistem, seperti wisata alam, dan menguncang ekosistem alam yang ada di Kabupaten Pidie. Perlu adanya pencegahan sejak dini dan berkelanjutan untuk menjaga alam diakibatkan oleh manusia itu sendiri untuk mengambil keuntungan.

Melihat permasalahan dilatar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk jurnal yang meneliti permasalahan hukum yang menjadi pernyataan yaitu bagaimana analisis kebijakan hukum terhadap perlindungan satwa liar yang dilindungi.

Metode Penelitian

Penelitian ini yaitu Yuridis Empiris dalam menganalisis permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pidie dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus yang menjadi fokus utama dalam menelaah kebijakan hukum terhadap perlindungan satwa liar yang hampir punah. Kemudian Untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat untuk penelitian ini, peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan berbagai cara yang di sesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain observasi, dan daftar pustaka data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder yaitu suatu analisis dengan menggambarkan faktor-faktor yang terjadi di lokasi penelitian.⁴

Pembahasan

Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi

1. Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum merupakan seperangkat peraturan, strategi, atau langkah-langkah hukum yang dirancang oleh negara atau lembaga berwenang untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini perlindungan terhadap satwa liar. Kebijakan hukum mencakup aspek perumusan norma dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam praktik hukum yang nyata. Konsep ini menggabungkan dimensi normatif dan aplikatif dalam proses penegakan hukum.

2. Satwa Liar Yang Dilindungi

Satwa liar yang dilindungi adalah semua jenis binatang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai spesies yang tidak boleh diburu, ditangkap, dipelihara, diperdagangkan, atau dimusnahkan tanpa izin khusus. Penetapan ini didasarkan pada tingkat keterancaman terhadap kepunahan, nilai ekologis, serta pentingnya keberadaan spesies tersebut bagi keseimbangan.

⁴ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hal. 330

3. Hambatan Sosial dan Kultural: Rendahnya Kesadaran Hukum

Masyarakat sebagian masyarakat di sekitar kawasan hutan masih menganggap satwa liar sebagai sumber penghidupan atau simbol status sosial. Trenggiling, misalnya, masih dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi dan dijual secara sembunyi-sembunyi di pasar-pasar lokal. Burung dilindungi seperti rangkong atau murai juga dipelihara sebagai hewan hias. Rendahnya pemahaman terhadap status hukum satwa tersebut, serta minimnya sosialisasi dari pihak berwenang, menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pelanggaran Kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini belum berkembang secara memadai. Sebagaimana dikemukakan oleh Tuti Herawati, kesadaran hukum merupakan elemen penting dalam membangun budaya hukum yang mendukung perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Kebijakan hukum mengenai perlindungan satwa liar di Indonesia secara normatif telah diatur dengan cukup komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, serta Peraturan Menteri LHK Nomor P.106 Tahun 2018 menunjukkan adanya komitmen negara dalam melindungi satwa liar yang terancam punah. Namun, dalam konteks Kabupaten Pidie, pelaksanaan hukum belum sepenuhnya berjalan efektif. Masih terdapat perburuan liar, pemeliharaan ilegal, serta perdagangan satwa dilindungi yang menandakan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Penanganan terhadap pelanggaran hukum terkait satwa liar di Kabupaten Pidie mengalami berbagai hambatan. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan kapasitas kelembagaan seperti minimnya personel dan sarana pengawasan, ketiadaan regulasi daerah dalam bentuk Perda, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Faktor-faktor ini secara langsung mempengaruhi rendahnya efektivitas penegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar.

Referensi

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Bambang Waluyo. Penelitian Hukum dalam Praktek. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- BKSDA Aceh. Laporan Tahunan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I Aceh Tahun 2023. Kementerian LHK, Banda Aceh, 2023.

Eka Winarni. Pendidikan Konservasi Berbasis Masyarakat dalam Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2022.

Konservasi Keanekaragaman Hayati, Malang: Uin Malang Press, 2007.

Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.

Rachmadi Usman. Hukum Lingkungan. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum Progresif. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Surakhmad, Dasar dan Teknik Research, Bandung: Tarsito, 2018.

Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Tuti Herawati. Kesadaran Hukum Lingkungan pada Masyarakat Lokal. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.

Yayasan Forum Konservasi Leuser. Status Satwa Liar dan Habitat di Kawasan Tengah Aceh. FKL, Aceh, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.